



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN DURIN  
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MODIN DESA

KEPALA DESA PANGKALAN DURIN

- Menimbang
- a. Bahwa; untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 pada ayat 1 s/d 3 peraturan Desa Pangkalan Durin Nomor: 1 tahun 2016 Tentang struktur Organisasi prangkat Desa; (Berita Desa Pangkalan Durin Nomor: 3
  - b. Bahwa pentingnya keberadaan modin desa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - c. bahwa ; untuk mewujudkan sebagaimana masuk hurup (a dan b) diatas perlu surat keputusan kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa;
7. Peraturan Desa Pangkalan Durin Nomor : 1 tahun 2016 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa (lembaran Desa Pangkalan Durin tahun 2016 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan dan pemberhentian Modin Desa;
- KESATU : Sebagaimana nama dalam lampiran 1(satu) surat keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, modin Desa diberikan jabatan;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan honor yang menjadi beban APBDes Tahun 2024 ;
- KEMPAT : Kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Pangkalan Durin  
pada tanggal 02 Januari 2024  
KEPALA DESA PANGKALAN DURIN

  
**SUBOWO**

Tembusan di sampaikan :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Camat Pangkalan Lada di Pandu Sanjaya.
3. Ketua BPD Desa Pangkalan Durin di Pangkalan Durin.
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALANDURIN**

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MODIN DESA  
PANGKALAN DURIN.

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	SUKARMANTO	RT. 01 RW. 01 Desa Pangkalan Durin	Di Angkat menjadi Modin Desa

KEPALA DESA PANGKALAN DURIN

  
SUBOWO